



**KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA TABANAN
Nomor W22-A11/ 24 /HK.05/SK/1/2023**

**TENTANG
JENIS TARIF DAN PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA TABANAN TAHUN 2023**

KETUA PENGADILAN AGAMA TABANAN

- Membaca : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 *jo.* Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/055/SK/X/1996 tanggal 30 Oktober 1996 Tentang Tugas Dan Tanggung Jawab Serta Tata Kerja Juru Sita Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama.
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: 57/KMA/SK/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan Badan Peradilan Yang Berada Di bawahnya.
- Menimbang : 1. Bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tabanan Nomor

W22-A11/24/KU.04.2/SK/1/2021.....

W22-A11/24/KU.04.2/SK/1/2021 Tanggal 04 Januari 2021
tentang Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Tabanan, perlu dilakukan perubahan/penyesuaian.

2. Bahwa untuk menetapkan besaran tarif/biaya pemanggilan/pemberitahuan/penyampaian terkait penanganan perkara, disamping mempertimbangkan jarak Kantor Pengadilan Agama Tabanan sampai ke tempat tujuan, juga memperhatikan tingkat kesulitan yang dihadapi petugas dengan tetap mengedepankan asas kepatutan dan berbiaya ringan sehingga dapat diperoleh kepastian hukum, yang selanjutnya dapat dijadikan acuan *vorskot*/panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Tabanan.
3. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Tabanan perlu ditetapkan jenis tarif dan besarnya serta panjar biaya perkara.
4. Bahwa jenis tarif dan besaran yang dikenakan dalam penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Tabanan, Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Kasasi/PK meliputi :
 - a. PNBP (sebagaimana tersebut dalam SK KMA R.I. Nomor: 57/KMA/SK/III/2019).
 - b. Biaya proses, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya pengiriman Pos atau sejenisnya, biaya sidang keliling, biaya saksi sita/eksekusi, biaya penyampaian berita acara sita/eksekusi/pengangkatan sita, ongkos Jurusita, sewa kendaraan (pelaksanaan PS, sita/pengangkatan sita, eksekusi) biaya petugas desa, biaya pendaftaran sita (pencatatan berita acara sita eksekusi) ke Kantor Pertanahan/Kantor Desa, biaya lelang, biaya Banding/Kasasi/PK yang dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding/Kasasi/PK, biaya penggandaan dan pemberkasan perkara Banding/Kasasi/PK, biaya pengiriman berkas perkara Banding/Kasasi/PK dan lain-lain yang belum tercantum dalam keputusan ini.
5. Bahwa jenis tarif dan besarnya yang dikenakan dalam penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Tabanan, Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Kasasi/PK, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak berperkara.
6. Bahwa hal-hal yang belum diatur selanjutnya akan ditentukan dan ditetapkan dalam surat keputusan ini.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman.
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.
 3. Pasal 64 A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

4. RBg Pasal.....

- Memperhatikan :
4. RBg Pasal 193.
 1. Keputusan panitera Mahkamah Agung RI nomor 15.A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 tahun 2009 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
 2. Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.
 3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tabanan Nomor W22-A11/24/KU.04.2/SK/1/2021 tentang Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Tabanan.

MEMUTUSKAN:

- Pertama : 1. Menetapkan :
- a. Jenis tarif dan besarnya (daftar lampiran I).
 - b. Biaya pemanggilan/pemberitahuan/penyampaian oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tabanan (daftar lampiran II).
 - c. Panjar biaya perkara perdata (daftar lampiran III).
2. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tabanan Nomor W22-A11/24/KU.04.2/SK/1/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Tabanan;
- Kedua : Memerintahkan kepada para Hakim, Panitera dan Petugas yang ditunjuk terkait Tarif dan Panjar Biaya Perkara ini untuk melaksanakan keputusan ini.
- Ketiga : Mengumumkan keputusan ini dengan cara menempelkan pada papan pengumuman dan Website Pengadilan Agama Tabanan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Tabanan

Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Ketua



Mashudi, S.Ag.

NIP. 19760706.200502.1.003